

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 44 TAHUN 1964

TENTANG

PENAMBAHAN WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN
PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINJAK
NASIONAL (P.N. PERMINA).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berlandaskan Manifesto Politik kenaikan produksi c.q. perkembangan pengusahaan pertambangan minyak di Indonesia harus dipertajam untuk menyelesaikan masalah proyek-proyek B yang tertjantum dalam dasar Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 - 1969 sebagaimana ditetapkan dalam rentjana Depernas yang garis-garis besarnya telah disahkan dengan ketetapan M.P.R.S. No.II/MPRS/1960 pada tanggal 3 Desember 1960;
 - b. bahwa dengan adanya "Perdjandjian Karya" antara P.N.Pertamin dengan P.T.Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO), P.N. Permina dengan P.T.Stanvac Indonesia, P.N.Permigan dengan P.T.Shell Indonesia yang telah disahkan dengan Undang-undang No.14 tahun 1963 P.T.Stanvac Indonesia menjerahkan kembali hak-hak dan kuasa pertambangannya (hak-hak konsesi dan hak-hak yang diperoleh atas dasar kontrak-kontrak 5 "A") kepada Pemerintah Republik Indonesia yang kemudian memberikan hak-hak tersebut kepada P.N.Permina sebagai kuasa Pertambangan atas "wilajah Lama" disamping kuasa Pertambangan atas "Wilajah Baru" yang untuk selanjutnya keseluruhannya disebut wilajah Kuasa Pertambangan;
 - c. bahwa penundjukan batas-batas wilajah kuasa pertambangan tersebut, sesuai dengan undang-undang No.44 Prp tahun 1960 perlu diatur dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar;
 2. Undang-undang No.44 Prp. tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi (L.N.tahun 1960 No.133);
 3. Ketetapan M.P.R.S. No.I/MPRS/1960 tentang Manipol sebagai garis-garis Dasar Haluan Negara dan Ketetapan M.P.R.S.No.II/MPRS/1960, tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama;
 4. Peraturan Pemerintah No.198 tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (L.N.tahun 1960 No.236);
 5. Undang-undang No.14 tahun 1963 tentang pengesahan "Perdjandjian Karya" antara P.N.Pertamin

dengan

- dengan P.T.Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO) P.N.Permina dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N.Permigan dengan P.T.Shell Indonesia (L.N.tahun 1963 No.110);
6. Keputusan Presiden No.118 tahun 1963;
 7. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENAMBAHAN WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINJAK NASIONAL (P.M. PERMINA).

Pasal 1.

Kepada Perusahaan Pertambangan Minjak Nasional selanjutnja disebut Perusahaan Negara "Permina" jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.198 tahun 1961 (L.N.tahun 1961 No.236) dengan batas-batas wilajah kuasa pertambangan menurut pasal 7 ayat (2) huruf A dan Keputusan Presiden No.118 tahun 1963 diberikan penambahan wilajah kuasa pertambangan jang terletak di Sumatera dengan batas-batasnja sebagai berikut:

DAERAH "A"

Disebelah Utara (Dari Barat ke Timur)

- a. Garis lurus kearah Utara 66° Timur sepanjang 8500 m dari titik jang terletak 2500 m astr.Utara $345^{\circ}30'$ Timur dari titik sudut VIII bekas konsesi pertambangan Sungei Bakul.
- b. Garis lurus kearah astr.Utara 134° Timur dari titik achir garis tersebut diatas.
- c. Garis lurus kearah astr.Utara 285° Timur dan Utara 105° Timur melalui stasiun astr.27/23 Mo.Semangus.
- d. Garis meridian astr.pada 900 m astr.Timur dari stasiun astr. tersebut diatas.
- e. Garis lurus kearah astr. Utara 114° Timur dan Utara 294° Timur melalui titik jang terletak 2400 m astr.Utara dari muara Sungei Selasung pada Sungei Semangus.
- f. Garis meridian astr. melalui titik jang terletak 600 m astr. Selatan dan 4400 m astr.Timur dari muara Sungei Langkap pada Sungei Semangus.
- g. Garis paralel astr. pada 1400 m astr.Utara dari muara Sungei Danau Litang pada Sungei Semangus.
- h. Garis lurus kearah astr.Utara 334° Timur melalui titik jang terletak 6300 m astr.Barat dari puntjak jang tertinggi Bukit Pendopo.
- i. Garis lurus kearah astr.Utara 136° Timur melalui titik jang terletak 1350 m astr.Timur dari muara Sungei Pinang pada Sungei Musi.
- j. Garis lurus astr. jang melalui muara Sungei Pinang pada Sungei Musi.
- k. Garis lurus kearah astr.Utara 136° Timur melalui titik jang terletak 8700 m astr.Timur dari muara jang tersebut dalam j.

l.

- l. Garis paralel astr. pada 10500 m astr. Utara dari puncak gunung tertinggi dari Bukit Pendopo.
- m. Perbatasan antara Dataran Tinggi Palembang dan Dataran Rendah Palembang.
- n. Garis paralel astr. yang melalui puncak tertinggi dari Bukit Pendopo.
- o. Garis lurus ke arah astr. Utara $22^{\circ}30'$ Barat masing-masing astr. Selatan $22^{\circ}30'$ Timur melalui titik yang terletak 8500 m astr. Barat dari rumah yang pada 1 Desember 1925 didiami oleh Kepala Kampung Kertadaja.
- p. Garis paralel astr. pada 2250 m astr. Selatan dari patok perbatasan MCKR III bekas konsesi pertambangan "Karang Ringin" yang berdasarkan keputusan Pemerintah No. 30 tertanggal 7 Februari 1902.
- q. Garis lurus ke arah astr. Utara $22^{\circ}30'$ Barat masing-masing astr. Selatan $22^{\circ}30'$ Timur melalui titik yang terletak 2000 m astr. Barat dari rumah yang tersebut dalam (o) di Kertadaja.
- r. Garis paralel astr. pada 5000 m astr. Selatan dari rumah yang tersebut di Kertadaja.
- s. Garis lurus ke arah astr. Utara $337^{\circ}30'$ Timur melalui titik potong dari garis paralel astr. seperti yang tersebut dalam (r) dan meridian astr. pada 4000 m astr. Barat dari rumah di Gajah Mati, yang didiami oleh Kepala Kampung pada tanggal 1 Desember 1925.
- t. Garis paralel astr. yang melalui rumah yang tersebut diatas di Gajah Mati.

Disebelah Timur (Dari Utara ke Selatan).

- u. Garis meridian astr. yang melalui rumah yang tersebut diatas di Gajah Mati.
- v. Garis paralel astr. pada 8000 m astr. Selatan dari rumah yang tersebut diatas di Gajah Mati.
- w. Garis meridian astr. pada 4000 m astr. Timur dari rumah yang tersebut diatas di Gajah Mati.
- x. Garis lurus ke arah astr. Utara $90^{\circ}30'$ Timur dari patok perbatasan MCTA II bekas konsesi pertambangan Talang Akar.
- y. Garis lurus ke arah astr. Utara 145° Timur dan Utara 325° Timur melalui titik yang terletak 4000 m astr. Timur dari patok perbatasan MCTA II tersebut diatas.
- z. Garis meridian astr. pada 6300 m astr. Timur dari patok perbatasan MCTA IV.

Disebelah Selatan dan Barat (Dari Timur ke Barat).

- aa. Garis lurus ke arah astr. Utara 50° Timur dan Utara 230° Timur melalui titik yang terletak 9200 m astr. Utara 320° Timur dari stasiun astronomis 14/21 Gunung Megong.
- bb. Garis lurus ke arah astr. Utara 130° Timur dan Utara 310° Timur melalui titik yang terletak 7700 m astr. Timur Stat. astr. 31/46 Sungai Teras.
- cc. Garis meridian astr. yang melalui muara Sungai Langkap pe-

da

da Sungei Semangus.

- dd. Garis lurus kearah astr. Utara 305° Timur melalui titik jang terletak 3500 m astr. Selatan dari muara Sungei tersebut diatas.
- ee. Garis paralel astr. pada 300 m astr. Selatan dari muara Sungei Klingi pada Sungei Musi.
- ff. Garis lurus kearah astr. Utara 315° Timur melalui titik pada garis paralel astr. tersebut diatas dan terletak 600 m astr. Barat dari meridian astr. jang melewati muara Sungei tersebut diatas.
- gg. Batas Selatan dari bekas konsesi pertambangan Sungei Bakul dan batas Barat, Selatan dan Timur dari bekas konsesi pertambangan Sebesa.
- hh. Garis lurus kearah astr. Utara 130° Timur melalui patok perbatasan MCM I dari bekas konsesi pertambangan Mambang.
- ii. Garis lurus jang melalui muara-muara Sungei Klingi dan Sungei Semangus pada Sungei Musi.
- jj. Garis paralel astr. kearah Timur melalui muara Sungei Klingi.
- kk. Garis meridian astr. melalui muara Sungei Semangus kearah Selatan.
- ll. Garis lurus melalui muara-muara Sungei Klingi dan Sungei Semangus pada Sungei Musi.
- mm. Garis lurus kearah astr. Utara 130° Timur melalui patok perbatasan MCM IV dari bekas konsesi pertambangan Mambang.
- nn. Batas Timur, Utara dan Barat dari bekas konsesi pertambangan Sebesa dan djuga batas Utara dari bekas konsesi pertambangan Sungei Bakul.

DAERAH "B"

Disebelah Utara (Dari Barat ke Timur)

- a. Garis lurus kearah astr. Utara $115^{\circ}30'$ Timur dari titik pontong garis kearah astr. Utara $165^{\circ}30'$ Timur jang melalui muara Sungei Tamiang pada Batang Hari Leko dengan tepi kanan dari Sungei Musi.
- b. Garis lurus kearah astr. Utara $285^{\circ}30'$ Timur melalui stat. astr. A.S.12.

Disebelah Timur (dari Utara ke Selatan).

- c. Tepi kanan dari Sungei Lematang.
- d. Garis lurus kearah astr. Utara $298^{\circ}30'$ Timur dari titik ujung garis tersebut sub e. (Barat-daja sub d dari keterangan batas2 kontrak 5 "A" Ogan).
- e. Garis lurus kearah astr. Utara 351° Timur melalui titik jang terletak 12.900 m astr. Utara 279° Timur dari titik A, sepanjang 23.700 m (Barat-daja sub C dari kontrak 5 "A" Ogan).

Disebelah Selatan (Dari Timur ke Barat).

- f. Garis lurus kearah astr. Utara 95° Timur dan Utara 275° Timur melalui titik jang terletak 3.300 m astr. Selatan dari jalan

lan simpang tiga dekat dusun Gaung Talang, jang terdjadi dari djalan-djalan dari Djambu di Barat Laut, Lembah di Selatan dan Karangendeh di Barat-Daja.

- g. Garis lurus kearah astr.Utara $58^{\circ}30'$ Timur dan Utara $238^{\circ}30'$ Timur melalui titik jang terletak 4.300 m astr.Selatan dari stat.astr.A.S.13 (Tjurup).
- h. Garis lurus kearah astr.Utara 104° Timur dan Utara 284° Timur melalui titik jang terletak 1.150 m astr.Utara 28° Timur dari titik sudut paling Timur dari kontrak 5 "A" Lematang Complex II (Blok Benakat Timur) Lembaran Negara 1931 No.329.
- i. Garis lurus kearah astr.Utara 298° Timur dari titik jang terletak 150 m astr.Utara 28° Timur dari titik sudut tersebut belakangan dari kontrak 5 "A" Lematang Complex II.

Disebelah Barat (Dari Selatan ke Utara).

- j. Garis lurus kearah astr.Utara $158^{\circ}30'$ Timur melalui titik jang terletak 8.500 m astr.Barat dari stat.astr.A.S.23 (Sebapetai).
- k. Garis lurus kearah astr.Utara 314° Timur melalui titik jang terletak 12.800 m astr.Selatan dari Station Astr.A.S.23.
- l. Garis lurus dari titik potong tersebut dalam batas Utara sub a. sampai titik jang terletak 14.000 m astr.Barat dari Station A.S.23.

DAERAH "C".

Disebelah Utara (Dari Barat ke Timur).

Dengan mempergunakan tjara koordinat Greenwich, jang mulai dengan titik "A" jang terletak pada $0^{\circ}27'49''$ L.U., $101^{\circ}00'00''$ B.T. sebelah Timur menurut garis lurus ketitik "B" jang terletak pada $0^{\circ}27'49''$ L.U., $101^{\circ}21''$ B.T.; kemudian terus kedjurusan Timur Laut menurut garis lurus sampai ketitik "C" jang terletak pada $0^{\circ}33'16''$ L.U., $101^{\circ}27'40''$ B.T.; kemudian terus kedjurusan Timur mengikuti tepi Selatan dari Sungei Siak Besar sampai ketitik "D" jang terletak pada $0^{\circ}48'00''$ L.U., $101^{\circ}45'16''$ B.T.;

Disebelah Timur (dari Utara ke Selatan).

Dari sana terus kedjurusan Tenggara mengikuti garis lurus ketitik "E" ditepi Selatan dari Sungei Kampar jang terletak pada $0^{\circ}26'32''$ L.U., $102^{\circ}00'00''$ B.T.; kemudian terus kedjurusan Timur mengikuti tepi Selatan dari Sungei Kampar sampai ketitik "F" jang terletak pada $0^{\circ}10'21''$ L.U., $102^{\circ}35'43''$ B.T. kemudian terus kedjurusan Tenggara menurut garis lurus sampai ketitik "G" jang terletak pada $0^{\circ}26'43''$ L.S., $103^{\circ}01'05''$ B.T.

Disebelah Selatan (dari Timur ke Barat).

Kemudian terus kedjurusan Barat Daja, mengikuti garis lurus sampai ketitik "H" jang terletak pada $0^{\circ}42'32''$ L.S., $103^{\circ}31'16''$ B.T.; kemudian terus kedjurusan Barat Daja dengan mengikuti garis lurus sampai ketitik "I" jang terletak pada $0^{\circ}45'16''$ L.S. $102^{\circ}29'27''$ B.T.;

Disebelah Barat (dari Selatan ke Utara).

Kemudian terus kedjurusan Barat Laut mengikuti garis lurus sampai ketitik "J" jang terletak pada $0^{\circ}34'21''$ B.T. kemudian

terus

terus kedjurusan Barat Laut dengan mengikuti garis lurus sampai ketitik "K" jang terletak pada 0°33'49"L.S., 102°16'21"B.T.; kemudian terus kedjurusan Barat Laut dengan mengikuti garis lurus sampai ketitik "L" jang terletak pada 0°29'11"L.S., 102°02'11" B.T.; kemudian terus kedjurusan Barat Daja dengan mengikuti garis lurus sampai ketitik "M" jang terletak pada 0°30'00"L.S., 101°58'22"B.T., kemudian terus kedjurusan Barat Laut sampai ketitik "A".

Pasal 2.

- (1) Departemen jang bersangkutan diwadjabkan menentukan patok-patok batas wilayah kuasa pertambangan minyak tersebut pada pasal 1 diatas dengan bantuan Perusahaan Negara jang bersangkutan dalam djangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunja Keputusan Presiden ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal 1 tersebut diatas, maka hal-hal dalam pelaksanaan Keputusan Presiden ini jang menerbitkan peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan dengan pihak ketiga atau dengan pemilik tanah diputuskan oleh Menteri jang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.44 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 3.

- (1) Hal-hal jang belum atau belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini dan penentuan sjarat-sjarat bagi pemegang kuasa pertambangan diputuskan oleh Menteri jang lapangan tugasnja meliputi urusan pertambangan.
- (2) Djika di kemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal berlakunja Undang undang No.14 tahun 1963 tentang pengesahan "Perdjandjian Karya" antara P.N.Pertamin dengan P.T.Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO), P.N.Permina dengan P.T.Stanvac Indonesia dan P.N. Permigan dengan P.T.Shell Indonesia (L.N.tahun 1963 No.110).

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djanuari 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

th
Dr. J. Leimena.